

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Puasa *dahr* didefinisikan sebagai puasa yang dilakukan secara terus menerus.<sup>1</sup> Puasa *dahr* dilaksanakan sepanjang tahun tanpa henti kecuali di hari-hari tertentu seperti hari *tashrīq*, hari raya iedul adha, dan hari raya iedul fitri. Pelaksanaan puasa *dahr* dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Salah satu bentuk puasa *dahr* di kalangan pesantren dikenal dengan puasa *dalāil*.<sup>2</sup>

Pelaksanaan puasa *dalāil* tidak boleh dilakukan dengan suka-suka, yang artinya harus atas bimbingan dari guru.<sup>3</sup> Apabila ada seseorang yang melaksanakan puasa *dalāil* kemudian berhenti satu hari maka puasa yang sudah dilakukan sebelumnya dianggap hilang dan harus mengulang puasa lagi dari awal. Pada saat bulan Ramadhan, orang yang berpuasa *dalāil* akan tetap menjalankan kewajibannya untuk berpuasa di bulan ramadhan, dan puasa tersebut tidak masuk dalam kategori puasa *dalāil*. Oleh karena itu, biasanya para santri menambah puasa *dalāil* selama satu bulan sebagai pengganti puasa di bulan Ramadhan.<sup>4</sup>

Dilaksanakannya puasa *dalāil* ini tidak disandarkan kepada hadis Nabi saw, melainkan kepada guru mereka. Sebab, di dalam suatu riwayat Nabi lebih

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Shiyam*, 2nd ed. (Jakarta: Islamuna Press, 2004), 206.

<sup>2</sup> Menurut Imam Mahdi, *Dalāil al-Khayrat* ialah tuntunan dan bimbingan yang dapat mengantarkan seseorang mencapai kedudukan dalam hal kebaikan juga keutamaan dengan cara membaca shalawat Nabi Saw., dan beberapa do'a, atau wirid-wirid lainnya. (Al-Imam Mahdi Ibn Akhmad Ali Yusuf al-Zasi, 1980)

<sup>3</sup> Muhammad Ismail, "Kontrol Diri Orang Yang Melakukan Puasa Dalailul Khairat Di Desa Jekulo, Jekulo Kabupaten Kudus" (UIN Sunan Kalijaga, 2016), 7-8.

<sup>4</sup> Anis Fitriyah and Lathifatun Na'mah, "Mystical Experience Dalam Praksis Dalail Qur'an Sebagai Penanggulangan Degradasi Moral Santri Darul Falah Jekulo Kudus," *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2 (2016): 434.

menganjurkan untuk melaksanakan puasa daud daripada puasa *dahr*. Puasa daud tersebut dilaksanakan dengan cara satu hari berpuasa, besoknya tidak berpuasa.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang puasa *dahr*. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Nasā'i nomor 2381.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ  
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمِ  
الدَّهْرِ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ<sup>6</sup>

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsannā dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dāud dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatādah dia berkata, aku mendengar Muṭarrif bin 'Abdillāh bin Al-Shikhīr menceritakan dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang puasa *Dahr* (puasa sepanjang masa): "Dia tidak dihitung berpuasa dan tidak berbuka.”

Dalam hadis ini, Nabi saw memberi peringatan kepada seorang sahabat ‘Abdullāh bin ‘Amr yang ingin melaksanakan puasa sepanjang tahun. Nabi saw menjelaskan bahwa jika seseorang ingin berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka, maka puasanya tidak akan diterima dan tidak akan dihitung sebagai puasa. Makna hadis tersebut ialah jika melaksanakan puasa dengan berlebihan dan tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka di kehidupan sehari-hari tidak akan mendapat manfaat dari pelaksanaan ibadah tersebut.<sup>7</sup> Puasa yang seimbang dan sesuai dengan hadis Nabi saw merupakan puasa yang efektif untuk dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas ibadah dalam kesehariannya.

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abu Issa al- Tirmizi, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmizī*, ed. Mahmoud Mohammed Mahmoud Hassan Nassar, 2nd ed. (Lebanon: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah - Beirut, 2018), 308.

<sup>6</sup> Al-Imam. (D. 303 H.) and: Al-Hafiz Al-Suyuti and: Al-Imam Al-Sindi Nasa'i, *Sunan Al-Nasā'i Bisarḥ as-Suyūṭī Waḥāsiyat as-Sindī*, ed. Al-Shaykh Abdulwareth Mohammed Ali, 5th ed. (Lebanon: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah - Beirut, n.d.), 154.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelās Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 11* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 55.

Terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa pada saat itu ada tiga orang datang ke kediaman istri-istri Nabi saw dengan tujuan untuk menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi saw. Saat sudah diberitahu, mereka merasa kurang terhadap ibadah yang telah dilakukan. Salah satu dari mereka bertanya tentang posisi ibadah mereka dengan ibadah Nabi saw. Padahal Nabi saw telah diampuni oleh Allah atas segala dosa di masa silam maupun di masa depan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa akan melaksanakan shalat malam seumur hidup, lalu yang lain menyahut bahwa ia akan berpuasa selamanya dan juga tidak berbuka. Satu lagi menyahut bahwa ia akan menjauh dari perempuan dan tidak akan menikah. Setelah itu Nabi saw datang dan menanyakan apakah semua ucapan-ucapan tadi berasal dari ketiga orang tersebut. Kemudian Nabi saw menyampaikan bahwa ketakutan dan ketakwaannya hanya kepada Allah semata. Akan tetapi, Nabi saw juga melaksanakan puasa juga berbuka, shalat di malam hari juga tidur, juga menikah dengan perempuan. Nabi saw bersabda jika ada orang yang tidak menyukai kebiasannya, maka dia dianggap bukan golongan umat Nabi saw.<sup>8</sup> Hadis lainnya berada di dalam kitab Sunan Abu Dāud no. 2071, Sunan Tirmidhi no. 767, Musnad Ahmad no. 15178.

Makna kata *lā aḥṭara* pada hadis tersebut ialah ketika dia berpuasa sepanjang hari dengan menahan makan, minum, dan marah. Lalu pada malam hari ia akan beribadah sepanjang malam. Secara psikologi mungkin hal itu baik, karena marah merupakan sesuatu yang perlu dikontrol.<sup>9</sup> Jika dilihat dari segi pola hidup, bisa dikatakan tidak baik apabila ketika melaksanakan puasa *dahr* kondisi kesehatan

---

<sup>8</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, 5th ed. (Lebanon: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah - Beirut, 2017), 793.

<sup>9</sup> GP Harianto, "Teologi 'Puasa' Dalam Perspektif Kesehatan, Psikologis Dan Spiritual Untuk Meningkatkan Kualitas Manusia Hidup," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 155–70, <https://doi.org/10.51730/ed.v5i2.82>.

semakin memburuk. Namun, bisa dikatakan baik ketika mengidap penyakit tertentu yang mengharuskan berpuasa. Karena sejatinya setiap tubuh manusia memiliki hak yang harus dipenuhi, tetapi dengan adanya puasa *dahr* bisa membuat keterbatasan untuk memenuhi hak tersebut.

Ibnu Hajar al-Asqālāni menjelaskan dalam kitab *Fatḥ al-Bāri* jika seseorang berpuasa karena Allah niscaya Allah akan menjauhkan api neraka darinya. Namun dalam konteks ini, Nabi saw tidak menganjurkan Abdullāh bin ‘Amr untuk puasa *dahr* karena takut merasakan akibat buruk karena puasa sehari-hari, sebab Nabi saw telah diberi pengetahuan tentang keadaan di masa yang akan datang. Sungguh, Nabi saw tidak suka jika Abdullāh bin ‘Amr membebani dan menyulitkan diri sendiri dengan melaksanakan puasa *dahr*.<sup>10</sup> Hal ini memicu adanya perbedaan pemikiran kalangan ulama tentang puasa *dahr*. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni: 1) Mazhab al-Ḥanafīyah mengemukakan maksud dari tidak dianjurkan di sini bersifat makruh. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa puasa *dahr* bersifat haram. Sebab, jika menjalankan puasa *dahr* seterusnya bisa menyebabkan fisik seseorang menjadi lemah dan setiap harinya akan diisi dengan fokus terhadap rangkaian ibadah. 2) Sedangkan Mazhab al-Mālikīyah, al-Syafī’iyah, juga al-Ḥanābilah berpendapat diperbolehkannya berpuasa setiap hari asalkan tidak menjadi pemicu timbulnya madarat.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, banyak dari masyarakat muslim yang berpuasa *dahr*. Di sisi lain ada hadis Nabi saw yang tidak menganjurkan untuk berpuasa *dahr*, seperti yang riwayatkan oleh Abdullāh bin Amr. Akan tetapi, para ulama juga memiliki

---

<sup>10</sup> Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari*. 55.

<sup>11</sup> “Pelaksanaan Puasa Dalail al-Qur’an dalam Pandangan Hadis,” diakses 20 November 2022, <https://123dok.com/article/pelaksanaan-puasa-dalail-al-qur-dalam-pandangan-hadis.zk8nnkez>.

perbedaan pendapat dalam menyikapi hal tersebut. (1) Mazhab al-Ḥanafiyah mengemukakan bahwa pelaksanaan puasa *dahr* dihukumi makruh. (2) Ibn Hazm mengemukakan bahwa pelaksanaan puasa *dahr* dihukumi haram. (3) Mazhab al-Mālikīyah, al-Syafi'īyah, juga al-Ḥanābilah mengemukakan bahwa pelaksanaan puasa *dahr* diperbolehkan asal tidak menimbulkan madarat.

Karenanya, berdasarkan penjabaran di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana pemaknaan hadis tentang puasa *dahr* dengan meneliti konteks sosio-historisnya dengan menggunakan pendekatan hadis perspektif Yusuf al-Qardhawi. Penulis berharap penelitian ini bisa menambah wawasan dalam studi hadis mengenai pemaknaan hadis, khususnya terhadap hadis tentang puasa *dahr* yang akan dianalisis menggunakan prinsip pemahaman Yusuf al-Qardhawi.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah dijabarkan melalui latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan yang perlu dikaji:

1. Bagaimana otentisitas hadis tentang puasa *dahr*?
2. Bagaimana interpretasi hadis puasa *dahr* perspektif Yusuf al-Qardhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari permasalahan yang telah ditemukan, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan otentisitas hadis tentang puasa *dahr*.
2. Menginterpretasikan hadis puasa *dahr* perspektif Yusuf al-Qardhawi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis:

Dengan hadirnya penelitian ini, penulis berharap bisa menambah sedikit pengetahuan dalam kajian studi hadis yang berfokus pada pemaknaan hadis puasa *dahr*, khususnya dalam sudut pandang Yusuf al-Qardhawi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai metode kontekstual dalam memahami hadis. Penelitian juga memperdalam pemahaman tentang pendekatan Yusuf al-Qardhawi dalam menafsirkan hadis. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang studi *ma'āni al-ḥadīth* (makna hadis), dengan menekankan pentingnya analisis terhadap konteks dan tujuan hadis, sehingga dapat menjadi referensi teoretis bagi kajian serupa.

##### 2. Kegunaan Praktis:

Apa yang telah dihasilkan dari penelitian ini dijadikan sebagai panduan bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan puasa *dahr* dengan baik, sesuai dengan perspektif Yusuf al-Qardhawi yang mengutamakan keseimbangan dan kemaslahatan. Penelitian ini bisa digunakan dalam penyuluhan dan edukasi di berbagai lembaga keagamaan dan pendidikan untuk memahami pemaknaan puasa *dahr* dalam konteks yang lebih relevan dan kontekstual. Dengan mengangkat perspektif Yusuf al-Qardhawi yang moderat, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mempromosikan pemahaman Islam yang seimbang dan toleran, sesuai dengan tantangan dan dinamika kehidupan modern. Penelitian ini akan bermanfaat bagi umat Islam yang ingin mengamalkan hadis dengan cara yang relevan dan bijaksana, sesuai dengan semangat syariah yang sebenarnya.

## E. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa artikel dan skripsi yang membahas tentang puasa *dahr*. Dalam hal ini, salah satu bentuk puasa *dahr* yang banyak dikenal ialah puasa *dalāil*. Penelitian yang membahas hal tersebut ialah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Mahmud Al-Husen berjudul “Puasa Dahr dalam Tradisi Pesantren Nurul Athfal Desa Pesantren Ulujami Pemalang”. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, sedangkan metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Pelaksanaan puasa *dahr* ada di Pondok Pesantren Nurul Athfal, tepatnya di Desa Pesantren Ulujami, Pemalang. Pondok Pesantren tersebut menjadikan kitab-kitab fiqh yang bermazhab al-Syafi’i yah sebagai kitab rujukan utama, diantaranya kitab *Fath al-Wahab* (juz I, hlm 124) kemudian kitab *al-Bajuri* (juz I, hlm 302). Dengan penuh pertimbangan antara manfaat atau mudarat saat melaksanakan puasa *dahr*, pesantren tersebut memutuskan untuk tetap berpuasa *dahr* karena manfaat yang akan didapat lebih banyak.<sup>12</sup>

Nafa Nidiafifah menulis skripsi berjudul “Hubungan Durasi Puasa Dala’il dan Asupan Energi Terhadap Status Gizi Santriwati Penghafal al-Qur’an”. Menggunakan metode desain penelitian studi observasi dengan mengumpulkan sebanyak 59 narasumber terpilih menggunakan metode pengambilan sampel. Cara mengambil data dengan melakukan survei dan pencatatan makanan dalam kurun waktu 3 hari. Berkenaan dengan massa tubuh dan postur tubuh akan dikerjakan oleh petugas lapangan yang telah dipilih untuk menulis data keseimbangan narasumber.

---

<sup>12</sup> Mahmud Al-Husen, "Puasa Dahr Dalam Tradisi Pesantren (Kajian Hadits Puasa Dahr Dan Implementasinya Di Pondok Pesantren Nurul Athfal Desa Pesantren Ulujami Pemalang)", 2023.

Lama tidaknya pelaksanaan puasa *dalā'il* akan diperoleh melewati kertas survei, kemudian akan diperhitungkan sesuai dengan kalender Islam. Setelah menganalisis dengan menggunakan uji *korelasi pearson* bisa diketahui bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara waktu pelaksanaan puasa *dalā'il* dengan sumber energi dan keseimbangan gizi. Namun, ada hubungan antara sumber energi dan keseimbangan gizi terhadap santriwati yang menghafal al-Qur'an.<sup>13</sup>

Skripsi Melati Ismaila Rafi'i berjudul "Tradisi Puasa Dalail Khairat di Pondok Pesantren Darul Falah 3 Jekulo Kudus Jawa Tengah". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat setelah melakukan analisis secara teks, bisa dilihat jika ibadah puasa yang dilakukan tiap tahun boleh dilakukan asal bukan di hari terlarang. Selain itu, hak dan kewajiban yang sepatutnya didapatkan oleh tubuh harus tercukupi. Sedangkan hasil dari analisis tindakan Max Weber menyerukan tentang dorongan semangat dan tujuan pelaksanaan. Dorongan semangat dan sasaran ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan saat memaknai sebuah hadis, baik diutarakan dengan atau tanpa perantara yang telah disampaikan oleh Kyai. Adapun mengenai pemahaman yang diperoleh oleh Kyai tersebut merujuk kepada kitab para ulama yang memahaminya dengan menggunakan pemahaman Nahdlatul Ulama.<sup>14</sup>

Skripsi Muhammad Abdul Kharis berjudul "Puasa Dalail al-Qur'an dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putra Darul Falah Jekulo

---

<sup>13</sup> Nafa Nidiafifah, "Hubungan Durasi Puasa Dala'il Dan Asupan Energi Terhadap Status Gizi Santriwati Penghafal Al-Qur'an" (2022), [http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017](http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon%20-%202008%20-%20Coaching%20d%27%20%20equipe.pdf%0Ahttp://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017).

<sup>14</sup> Melati Ismaila Rafi'i, "Tradisi Puasa Dalail Khairat Di Pondok Pesantren Darul Falah 3 Jekulo Kudus Jawa Tengah: Studi Living Hadits," *Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga* (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Kudus)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif yang di dalamnya menggunakan pendekatan teologis-normatif. Apabila ada yang ingin mengerjakan ibadah puasa tersebut diperkenankan mendapat ijazah dari seorang guru. Setelah mendapat ijazah tersebut, maka ia akan mengerjakan puasa nyirih dahulu dalam kurun waktu satu minggu dengan diimbangi membaca wirid *Qāla Musa* sehabis melaksanakan shalat *al-maktubah*. Kemudian diperbolehkan melaksanakan puasa tahunan asal di hari yang tidak dilarang dan dibarengi membaca al-Qur’an. Jikalau berhenti berpuasa secara sengaja maka puasa yang sebelumnya tidak akan dihitung dan harus mengulanginya lagi dari awal.<sup>15</sup>

Artikel yang ditulis oleh Melati Ismaila Rafi’i dan Saifuddin Zuhri Qudsy berjudul “Transmisi, Sanad Keilmuan, dan Resepsi Hadis Puasa Dala’il al-Khayrat”. Memakai jenis penelitian lapangan. Syekh Yasin Bareng yang berasal dari Kudus memiliki peran penting terhadap pelaksanaan puasa tersebut, yang kemudian pelaksanaan itu diedukasikan ke semua santri melewati ijazah. Di samping itu, pembacaan kitab *Dalā’il al-Khayrat* memiliki sanad keilmuan yang bersumber dari Syaikh Mahfudz at-Tirmasi, seorang pengajar di Harmain abad ke-20.<sup>16</sup>

Artikel yang ditulis oleh Fitriah berjudul “Peran Pondok Pesantren Syafa’atu Thulab dalam Melestarikan Tradisi Puasa Dalail Khairat di Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi atau pengarsipan. Data yang digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Kharis, “Puasa Dalail Qur’an Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Putra Darul Falah Jekulo Kudus).,” *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2017).

<sup>16</sup> Melati Ismaila and Saifuddin Zuhri, “Transmisi, Sanad Keilmuan, Dan Resepsi Hadis Puasa Dala’il Al-Khayrat,” *Keilmuan, Jurnal Hadith, Tafsir* 10 (2020).

menganalisis ialah reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Syafa'atu Thulab merupakan pondok pesantren salaf yang masih konsisten menjaga tradisi pesantren salaf yang fokus terhadap pembelajaran kitab kuning. Salah satu kitab yang dipelajari dalam pesantren tersebut adalah kitab *Dalā'il al-Khayrat* karya Sulaiman al-Jazuli. Kitab itu merupakan karya yang terkenal di kalangan pesantren, yang di dalamnya berisi bacaan dan wirid. Selain itu, pondok pesantren ini menyebut puasa *dahr* sebagai tradisi yang akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh para santri maupun warga Ogan Ilir.<sup>17</sup>

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Abdul Kharis dan Alvin Noor Sahab Rizal berjudul "Puasa Dala'il al-Qur'an: Dasar dan Motivasi Pelaksanaannya". Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Pelaksanaan puasa *dalā'il al-Quran* ini akan diimbangi dengan melantunkan bacaan suci ayat al-Qur'an setiap harinya. Berdasarkan pengertian di atas, maka puasa ini masuk ke salah satu kategori puasa *dahr*. Berkenaan dengan hal itu, ada banyak hadis membahas mengenai larangan melaksanakan puasa *dahr*. Namun, akan berbeda lagi kalau hadis tersebut dipahami dengan melihat secara kontekstual, bisa juga puasa *dahr* diperbolehkan. Sebab, pada saat itu 'Abdullāh bin 'Amr berpuasa secara terus menerus hingga kesehatannya menurun, sampai pada akhirnya dinasehati oleh Nabi saw agar tidak melaksanakan puasa *dahr*.<sup>18</sup>

Dari tujuh penelitian di atas, terdapat satu kesamaan antara skripsi yang ditulis oleh Mahmud al-Husen yakni mengkaji tentang puasa *dahr*. Perbedaannya

---

<sup>17</sup> Fitriah, "Peran Pondok Pesantren Syafa'atu Thulab Dalam Melestarikan Tradisi Puasa Dalail Khairat Di Kabupaten Ogan Ilir," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6734>.

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Kharis and Alvin Noor Sahab Rizal, "Puasa Dalā'il Al-Qur'Ān: Dasar Dan Motivasi Pelaksanaannya," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15289>.

ialah Mahmud al-Husen memakai jenis penelitian lapangan di salah satu pondok pesantren dengan metode deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) termasuk kajian *ma'ānī al-ḥadīth* dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi. Selain itu, enam penelitian lainnya meneliti puasa *dalā'il* dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Puasa *dalā'il* merupakan bagian dari puasa dahr yang telah dikenal oleh kelompok muslim.

## F. Kajian Teoretis

Hadis sebagai sumber primer dalam hukum islam harus bisa dipahami dengan baik dan benar. Agar bisa memahami dengan tepat diperlukan ilmu pengkajian dan prinsip pemahaman yang tepat. Penelitian ini mengaplikasikan kajian *Ma'ānī al-Ḥadīth* dan prinsip pemahaman Yusuf al-Qardhawi.

### 1. Definisi Ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth*

*Ma'ānī al-Ḥadīth* merupakan susunan dari dua kata yakni *ma'ānī* dan *ḥadīth*. Kata *ma'ānī* ialah bentuk jamak dari kata *ma'nā*, yang memiliki arti maksud, makna, atau juga sebagai petunjuk dari sebuah lafal.<sup>19</sup> Sedangkan kata hadis bermula dari kata *al-ḥadīth* yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-ahādīth*. Jika diartikan secara bahasa, kata tersebut memiliki banyak arti seperti halnya *al-jadīd* (yang baru), juga *al-khabār* (kabar atau pemberitaan).<sup>20</sup> Dalam pandangan agama Islam, hadis menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Secara fungsi, hadis merupakan penjelas dari al-Qur'an, sehingga hadis bisa dijadikan sebagai pemilik posisi yang signifikan dan strategis untuk menjelaskan makna al-

---

<sup>19</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 134.

<sup>20</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 4.

Qur'an yang terbilang global.<sup>21</sup> Sedangkan pengertian hadis secara terminologi telah dijelaskan oleh seorang ulama hadis Mahmud Tahhan, bahwa hadis merupakan sesuatu yang merujuk kepada Nabi saw baik dari segi ucapan, perbuatan, juga karakter.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari definisi di atas, bisa diartikan bahwa ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* adalah salah satu cabang keilmuan dalam bidang hadis yang fokus terhadap teknik atau tata cara memahami hadis. Para ulama hadis juga memiliki definisi berbeda-beda mengenai cabang ilmu tersebut, sebagai berikut:

Menurut Abdul Mustaqim, ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* ialah ilmu yang digunakan dalam pengkajian hadis dengan mengutamakan paham pemaknaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, memperhatikan tata kebahasaan pada makna hadis, *asbāb wurūd al-ḥadīth*, berdasarkan posisi Nabi saw pada saat menyampaikan hadis, serta penggabungan antara pemahaman makna hadis di masa lalu dengan masa sekarang, sehingga dapat mendapatkan pemahaman yang benar tanpa kehilangan relevansinya di masa sekarang ini.<sup>23</sup>

Menurut M. Syuhudi Ismail, ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* bisa diartikan bagaimana cara kita bisa mengerti hadis Nabi saw secara tertulis atau tekstual dan melihat latar belakang munculnya hadis tersebut atau kontekstual. Segala aspek yang sesuai dengan keadaan Nabi saw juga asal usul hadis tersebut disabdakan tentu memiliki aspek penting dalam pengkajian hadis. Bisa saja suatu hadis hanya dipahami dari

---

<sup>21</sup> Sayyid Agil Husein al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2001), 8.

<sup>22</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, ed. Muhammad Junaidi, *IAIN PO Press*, 2nd ed. (Yogyakarta, 2018), 3.

<sup>23</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 4.

segi tekstualnya saja, namun ada juga hadis yang lebih akurat jika memahaminya dengan melihat segi kontekstualnya.<sup>24</sup>

Kajian *ma'ānī al-ḥadīth* sebenarnya sudah ada pada saat Nabi saw dijadikan sebagai Rasul. Oleh sebab itu, kajian ini dijadikan sebagai bahan acuan oleh para sahabat dan umat muslim. Karena mempunyai kemampuan yang tinggi, para sahabat merasa mudah untuk mengerti apa yang disabdakan oleh Nabi saw. Karena pada saat Nabi saw masih hidup, para sahabat telah terbiasa mencerna dan memahami mengenai suatu hadis secara langsung dari Nabi saw.<sup>25</sup>

Terdapat permasalahan tentang pemahaman hadis pada saat Nabi saw. wafat, dikarenakan para sahabat dan penerus selanjutnya merasa sulit untuk memahami hadis, sebab tidak bisa menghadap Nabi dan bertanya secara langsung. Hal ini yang menyebabkan mereka mempelajari hadis dengan melihat teksnya atau tekstual. Selain itu, usaha untuk memahami hadis semakin sulit pada saat agama Islam mulai menyebar luas. Hal itu bisa terjadi, karena para sahabat tidak memahami mengenai gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi saw. pada saat menyampaikan hadis. Berkenaan dengan hal itu, ada paradigma yang digunakan oleh Imam al-Qorofi untuk melihat posisi Nabi saw pada saat meriwayatkan hadis yakni dengan melihat posisi Nabi saw. sebagai Rasul, pemimpin saat perang, atau sebagai manusia pada umumnya. Karena munculnya masalah ini, para ulama berusaha keras agar menemukan jalan keluarnya. Kemudian terbentuklah suatu cabang ilmu yang digunakan untuk memahami hadis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal Dan Local* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 1-3.

Cabang ilmu tersebut memiliki objek kajian, yakni hadis Nabi saw yang merupakan bentuk ketakwaan Nabi saw kepada Allah dengan cara menyebarkan atau mengajarkan ajaran agama kepada orang muslim. Yang dikategorikan dalam kajian ilmu ini ialah semua hadis, baik hadis yang bisa dipahami secara tekstual dan juga kontekstual. Dengan mengaplikasikan dua langkah tersebut, bisa meminimalisir kesalahan pada saat memaknai hadis atau juga menghindari adanya pemaknaan ganda.<sup>27</sup>

Segala macam bentuk ilmu kajian pasti memiliki objeknya masing-masing. Seperti halnya dengan ilmu *ma'ānī al-ḥadīth*, kajian ini memiliki objek material dan juga objek formal. Objek materialnya ialah hadis Nabi saw, sedangkan objek formalnya ialah bagaimana cara pandang ilmu tersebut terhadap redaksi hadis yang akan dikaji. Jika objek materialnya ialah matan hadis, sebab keilmuan ini berkaitan erat dengan bagaimana cara memaknai teks dalam sebuah hadis dengan baik dan benar.<sup>28</sup>

Dari pemaparan di atas, bisa diketahui bahwa ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* berfokus kepada teks dan redaksi hadis itu sendiri. Sebelum mengkaji hadis menggunakan ilmu *ma'ānī al-ḥadīth*, ulama periwayat hadis memiliki syarat agar hadis yang akan dikaji berstatus sahih, mutawatir, dan minimalnya hasan. Oleh sebab itu, saat status hadis dinilai baik, maka secara kualitatif hadis tersebut bisa diamalkan. Jika hadisnya berstatus *dha'īf*, sebagian ulama menyarankan melakukan *fadā'il al-a'māl* dengan persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer, Kalimedia* (Yogyakarta, 2017), 111.

<sup>28</sup> Nanda Meirina Sari, "Generasi Sandwich Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)," (IAIN Kediri, 2024), 24.

<sup>29</sup> Ibid., 25-26.

## 2. Memahami Makna Hadis Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Beberapa ulama ahli hadis menawarkan berbagai macam metode pemahaman terhadap hadis, seperti halnya Yusuf al-Qardhawi yang telah menggunakan delapan prinsip-prinsip dalam pemahaman hadis. Namun, Yusuf al-Qardhawi tidak menyebutkan secara khusus mengenai prinsip pemahaman yang ditawarkan.

Pertama, memahami hadis sesuai dengan al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Muslim dan hadis merupakan penjelasnya. Maka dari itu, antara penjelas dan yang dijelaskan harus signifikan dan tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan petunjuk al-Qur'an.<sup>30</sup>

Kedua, mengumpulkan hadis yang saling bertautan dalam tema yang sama. Agar mendapat kebenaran saat memahami hadis, maka perlu menghimpun hadis-hadis setema. Jika ada hadis yang maknanya ambigu (*mutashābih*) maka perlu melihat hadis lain yang telah memiliki kejelasan makna (*muhkam*). Ketika ada hadis yang tidak terikat (*mutlaq*) maka akan dihubungkan dengan hadis yang telah terikat (*muqayyad*). Menjelaskan mengenai umum (*'ām*) kepada yang khusus (*khās*). Jika hanya memusatkan kajian pada satu hadis saja nantinya takut ada kesalahan pada pemahaman pengkaji, atau bisa hilang esensi makna dari hadis tersebut. Oleh karena itu, dengan memakai metode bisa mempermudah untuk mengkaji hadis sesuai dengan konteksnya tanpa ada kontradiksi di dalamnya.<sup>31</sup>

Ketiga, melakukan tarjih antara hadis-hadis yang bertentangan. Penggabungan hadis yang terlihat bertentangan harus didasari dengan kaidah-

---

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabis Saw*, terj. Muhammad Al-Baqir. ed. Gus Ballon, 1st ed. (Bandung: Karisma, 1993), 92.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 106.

kaidah agama Islam. Karena kebenaran tidak akan berbenturan dengan kebenaran. Ketika ada hadis yang berbenturan dari segi substansialnya maka harus melakukan tarjih, yakni dengan mengabaikan salah satu hadis.<sup>32</sup>

Keempat, memahami hadis dengan melihat aspek sejarahnya. Pemahaman hadis selanjutnya ialah dengan menelisik aspek sejarah pada saat Nabi saw meriwayatkan hadis tersebut (*asbāb wurūd al-ḥadīth*). Tujuannya ialah agar mengetahui hadis tersebut bermakna umum atau khusus. Karena setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi saw memiliki dasar hukum atau makna sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan memahami asbabul wurudnya bisa membuat pemahaman yang baik terhadap sebuah hadis.<sup>33</sup>

Kelima, membedakan sarana yang bisa berubah-ubah (*wasīlah mutaghayyirah*) dan tujuan yang tetap (*ghāyah thābitah*). Beberapa pengkaji masih sering rancu dalam memahami hadis terutama terhadap maksud dan tujuannya, bahkan biasanya hanya melihat prasarana dari segi kontekstualnya saja, seolah-olah hanya prasarana tersebut yang bisa dijadikan tujuan. Padahal jika menelisik eksistensi hadis dengan sungguh-sungguh bisa mendapatkan inti pokok hadis tersebut.<sup>34</sup>

Keenam, membedakan ungkapan yang hakiki dan majazi. Saat mempelajari hadis maka ada pernyataan yang bisa dipahami secara langsung kebenarannya dan juga ada yang menggunakan ungkapan majaz. Ungkapan majaz ini bisa disebut

---

<sup>32</sup> Ibid., 118.

<sup>33</sup> Ibid., 131.

<sup>34</sup> Ibid., 137.

dengan perumpamaan atau kiasan dalam makna hadis. Oleh sebab itu, takwīl sangat diperlukan ketika mempelajari hadis dengan ungkapan majaz.<sup>35</sup>

Ketujuh, membandingkan antara yang ghaib dan fakta. Beberapa hadis ada yang membahas mengenai hal ghaib, seperti halnya dengan malaikat dan jin. Kebanyakan hadis yang membahas tentang alam ghaib kedudukannya di bawah status sahih, tetapi yang riwayatnya shahih juga banyak. Agar bisa memahami hadis dengan baik maka perlu membedakan hadis yang ghaib dan yang nyata dengan memahami hadis sesuai dengan maknanya, yakni tidak mentakwilkan hadis tentang hal ghaib. Bagi Yusuf al-Qardhawi, hadis bermakna ghaib yang masih berstatus sahih maka harus diterima.<sup>36</sup>

Kedelapan, validasi terhadap kaidah terminologi hadis. Menafsirkan maksud kata dengan tujuan untuk memeriksa makna dan nuansa kata tersebut dalam konteks lafadz tertentu, yang dapat berubah maknanya seiring perkembangan zaman atau perbedaan daerah.<sup>37</sup>

Adapun contoh pemikiran Yusuf al-Qardhawi dengan menerapkan prinsip-prinsip pemahaman yang ia tawarkan terhadap hadis keikutsertaan kaum perempuan dalam berpolitik. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri, Pada saat itu terjadi Perang Jamal, kemudian bersamaan dengan itu bangsa Persia mengangkat seorang putri untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, Nabi saw bersabda kalau dikatakan rugi kalau punya permasalahan lalu diserahkan ke perempuan.

---

<sup>35</sup> Ibid., 145.

<sup>36</sup> Ibid., 150.

<sup>37</sup> Ibid., 151.

Yusuf al-Qardhawi mengkritisi hadis tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang tervalidasi kebenarannya dengan fenomena yang terjadi di era modernitas saat ini. Ia mengemukakan bahwa perempuan bisa mengikuti dan menduduki jabatan di bidang politik. Ia juga mempercayai bahwa perempuan memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kapasitas yang baik untuk membantu masyarakat dan membangun keadilan sosial. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi menyerukan pentingnya pendidikan sebagai pegangan saat masuk ke dunia politik.<sup>38</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk kajian *ma'āni al-ḥadīth*. Oleh sebab itu, penulis melakukan kritik sanad matan hadis tentang puasa *dahr*, juga melakukan pemaknaan hadis menggunakan prinsip pemahaman Yusuf al-Qardhawi.

### **2. Objek penelitian**

Objek material dalam penelitian ini adalah hadis tentang puasa *dahr*. Objek formalnya ialah pemaknaan hadis puasa *dahr* menurut metode pemahaman Yusuf al-Qardhawi.

### **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data primer pada penelitian ini ialah kitab *Sunan al-Nasā'i*, *Sunan Abu Dāud*, *Sunan al-Tirmidhi*, dan *Musnad Ahmad*. Sedangkan sumber data sekundernya ialah kamus Bahasa Arab (*al-Munjīd*), aplikasi Ensiklopedia Hadis,

---

<sup>38</sup> Wenning Windiarti Hidayatus Sa'adah and Asif Trisnani, "Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qaradhawi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021).

kitab kanonik seperti; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim al-Hakīm* dan kitab syarah (*Fath al-Bārī*, *Tuhfatul Ahwadhi*), terjemah kitab Asbabul Wurud, buku Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw., artikel, dan skripsi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Untuk memastikan kesahihan hadis, penulis juga melakukan *takhrīj* hadis untuk menelusuri hadis-hadis ke kitab *Sunan al-Nasā'i*, *Sunan Abu Dāud*, *Sunan al-Tirmidhi*, dan *Musnad Ahmad*.

#### 5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul melalui proses *takhrīj* kemudian melakukan I'tibār dan dianalisis dalam tiga tahap: Pertama, kritik sanad untuk menguji ketersambungan dan kualitas perawi dari aspek kredibilitas (*'adl*) dan intelektualitas (*dabit*). Kedua, kritik matan untuk memastikan keterbebasan matan dari *shaḍ* dan *'illat* dengan cara membandingkan dengan ayat al-Qur'an, membandingkan dengan hadis lain, juga membandingkan dengan fakta sejarah, situasi dan kondisi, serta tujuan. Ketiga, interpretasi hadis puasa *dahr* dengan perspektif Yusuf al-Qardhawi: Pertama, memahami hadis sesuai dengan al-Qur'an. Kedua, menggabungkan hadis yang saling bertautan dalam tema yang sama. Ketiga, memahami hadis dengan melihat aspek sejarahnya. Keempat, membedakan sarana yang bisa berubah-ubah (*wasīlah mutaghayyirah*) dan sarana yang tetap (*ghāyah thābitah*). Kelima, membedakan ungkapan yang hakiki dan majazi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wahyuni Nuryatul Choirah, "Metodologi Pemahaman Hadis M . Yusuf Al-Qaradhawi : Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik Periode Kodifikasi Hadis," *Al- Qudwah: Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1 (2023): 61–74.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah pengkajian bisa disebut dengan rangkaian strategi yang di dalamnya berisikan rancangan dari bab satu sampai bab lima, yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang penelitian ini dikaji, juga beberapa rumusan masalah yang telah ditemukan setelah menentukan latar belakang penelitian. Kemudian terdapat tujuan penelitian ini dikaji, juga kegunaan penelitian ini baik dari secara teoritis dan praktis. Di dalamnya juga ada pengkajian terdahulu (telaah pustaka) dengan mencari beberapa jurnal atau skripsi yang bisa dijadikan sebagai jembatan ketika memulai sebuah penelitian. Dalam kajian teori, penulis menerapkan prinsip pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi saat memaknai hadis puasa *dahr*. Kemudian di metode penelitian kerap menyebutkan alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan dengan menyebutkan susunan secara runtut demi mendapatkan hasil yang baik.

Bab kedua, menjelaskan tentang puasa *dahr* berawal definisi, ragam bentuk, pendapat ulama terhadap, dan juga pelaksanaan puasa *dahr*.

Bab ketiga, penulis menjelaskan mengenai sajian data hasil *takhrīj* dan *i'tibār* sanad hadis puasa *dahr*. Pada data hasil *takhrīj*, penulis menyajikan redaksi hadis disusul dengan menyebutkan hadis semakna tentang puasa *dahr*. Setelah itu, penulis melakukan *i'tibār* dengan membuat skema sanad hadis tunggal dan skema sanad hadis secara menyeluruh, dan diakhiri dengan penyajian data perawi.

Bab keempat, pada bab ini penulis membahas sanad hadis tentang puasa *dahr*, matan hadis puasa *dahr*, dan juga interpretasi hadis puasa *dahr* menurut Yusuf al-Qardhawi.

Bab kelima (penutup), pada bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ialah jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi diharapkan suatu saat nanti ada yang membahas tentang puasa *dahr* dengan lebih baik lagi.